

Catatan 1 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Ma'ruf Amin

Resesi Demokrasi

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Oktober, 2020

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
Ringkasan Eksekutif	2
I. Pengantar.....	5
II. Penyempitan Ruang Kebebasan Sipil: Upaya Negara Melegitimasi Pembungkaman .	7
II.1 Pewajaran terhadap Represivitas	8
II.2 Fenomena Pembungkaman Siber	11
III. Pandemi Bukan Alasan Mengorbankan HAM	12
IV. Negara Sewenang – wenang, Pembela HAM Semakin Terancam	17
V. Kemandekan Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat	20
V.2 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Jaksa Agung Pada Tragedi Semanggi I & II: Upaya Mengoreksi Negara.....	22
V.3 Negara Angkat Penjahat	23
VI. Budaya Kekerasan dan Perluasan Tugas serta Pengaruh Otoritas Keamanan dan Pertahanan	24
VI.1 Polri	24
VI.2 TNI.....	27
VI.2.1 Militerisme Papua Minim Evaluasi.....	30
VII. Ambisi Investasi dalam Ketertutupan Proses Legislasi	33
VIII. Kesimpulan	35
IX. Lampiran	37
IX. 1 Menguji Ketaatan Polri terhadap Peraturan Internalnya	37

Ringkasan Eksekutif

Resesi Demokrasi

Catatan atas Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Memperintati momentum satu tahun periode pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin, KontraS meluncurkan laporan yang berisi catatan dan evaluasi KontraS terhadap jalannya Pemerintahan selama satu tahun terakhir. Berdasarkan pola serta catatan yang kami temukan, laporan ini kami beri judul Resesi Demokrasi. Judul ini kami maksudkan sebagai pengingat kepada masyarakat beserta Pemerintah, bahwa selain resesi ekonomi yang sudah ada di depan mata, Indonesia juga sedang berada dalam ancaman resesi demokrasi, yang prosesnya sudah berlangsung sejak lama dan akan membahayakan kondisi demokrasi di Indonesia dan berpotensi menyuburkan pelanggaran HAM.

Dalam menyimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami resesi demokrasi, beberapa aspek yang masuk dalam pemantauan kami ialah: 1) penyusutan ruang sipil, 2) budaya kekerasan, 3) pengabaian agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat 4) pelibatan aparat keamanan dan pertahanan pada urusan-urusan sipil, dan 5) minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi yang substansial, yakni proses legislasi. Dalam menarasikan ide tersebut, KontraS melakukan pemantauan selama periode pertama pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin terhadap kelima fenomena tersebut melalui pemantauan media, pendampingan hukum, serta catatan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh KontraS yang kemudian kami analisis menggunakan standar-standar HAM yang berkaitan dengan implementasi demokrasi.

Dalam aspek penyusutan ruang sipil, KontraS menemukan dalam satu tahun terakhir terdapat 157 peristiwa pelanggaran, pembatasan, ataupun serangan terhadap kebebasan sipil yang terdiri atas hak asosiasi (4 peristiwa), hak berkumpul (93 peristiwa), dan hak berekspresi (60 peristiwa), dengan Polisi sebagai aktor utama penyerangan terhadap kebebasan sipil. Pandemi COVID-19 juga dijadikan alasan untuk memberangus ruang sipil, diantaranya melalui pembubaran aksi, dalam banyak peristiwa secara represif, yang menunjukkan bahwa Negara telah gagal dalam menyediakan akses yang efektif bagi masyarakat untuk mengkomunikasikan aspirasinya melalui jalur-jalur lain agar dapat mempengaruhi kebijakan negara, selain melakukan aksi massa. Terlebih, terdapat perkembangan metode serangan terhadap kebebasan berekspresi, yakni pembungkaman siber dalam bentuk peretasan, intimidasi, *doxing*, bahkan penyiksaan di ruang siber.

Penanganan pandemi COVID-19 pun tidak lepas dari pemenuhan dan perlindungan HAM yang tidak maksimal, bahkan dalam beberapa peristiwa dijadikan dalih untuk melanggar HAM, seperti kriminalisasi terhadap pengkritik sampai penghukuman tidak manusiawi terhadap pelanggar protokol kesehatan. Penanganan terhadap pandemi yang terlalu bertumpu kepada lembaga-lembaga keamanan, pertahanan, dan intelejen yang tidak memiliki kompetensi utama di bidang ini juga berdampak buruk tidak hanya pada penanganan pandemi, namun kondisi demokrasi Indonesia kedepannya.

Dari segi perlindungan terhadap pembela HAM, dalam satu tahun terakhir kami menemukan pola yang terus berulang, yakni berlarutnya proses hukum terhadap pelaku penyerangan terhadap pembela HAM. Hal ini dapat dilihat dalam penanganan kasus Novel Baswedan, Golfrid Siregar, dan Ravio Patra.

Dalam aspek penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, tahun ini nyaris tidak ada kemajuan, dan dalam beberapa hal justru terjadi kemunduran. Hal ini terlihat dari dikembalikannya berkas penyelidikan peristiwa Paniai oleh Jaksa Agung kepada Komnas HAM, dinyatakan deklarasinya damai peristiwa Talangsari sebagai maladministrasi oleh Ombudsman, pernyataan Jaksa Agung bahwa tragedi Semanggi I dan Semanggi II bukan merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat, serta diangkatnya aktor-aktor pelanggaran HAM berat sebagai pejabat pemerintahan. Keseluruhan peristiwa ini menegaskan bahwa isu pelanggaran HAM berat bagi Joko Widodo hanya merupakan komoditas politik tanpa ada niatan untuk benar-benar menyelesaikannya.

Dalam aspek budaya kekerasan, KontraS menemukan bahwa tingginya angka kekerasan yang muncul setiap tahunnya dari lembaga pertahanan dan keamanan tidak pernah disambut dengan wacana mengenai reformasi kelembagaan untuk mengurangi peristiwa kekerasan, melainkan disikapi dengan justru memperluas tugas, fungsi, dan pengaruh Polri dan TNI. Dalam hal ini Polri memperluas otoritas dan pengaruhnya melalui penempatan anggota Polri pada jabatan di luar struktur Polri yang tidak berkaitan dengan urusan keamanan, surat telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 tentang penegakan hukum terhadap penghina presiden/pejabat negara lainnya dan surat telegram STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang melarang aksi unjuk rasa dan memerintahkan jajaran Polri untuk melakukan kontra narasi terhadap kritik masyarakat terkait RUU Cipta Kerja, dan melalui wacana pembentukan Pam Swakarsa melalui Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa yang memiliki sejumlah celah yang dapat berujung pada kekerasan, konflik horizontal, hingga digunakan untuk kepentingan politik praktis. Sementara itu, TNI memperluas otoritas dan pengaruhnya melalui penerapan UU PSDN seperti perekrutan Komcad dan wacana pendidikan “wajib

militer” yang kontraproduktif dengan kondisi kampus yang seharusnya menjadi tempat berkembangnya nilai-nilai demokrasi.

Terakhir, tidak diinternalisasinya nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan terlihat jelas dalam proses legislasi yang alih-alih menjadi wadah penampung aspirasi publik, justru dijadikan metode untuk memuluskan ambisi investasi Pemerintah, yang terlihat jelas dalam pengesahan UU Minerba dan UU Cipta Kerja dalam suasana pandemi dan dengan partisipasi publik yang sangat minim dan tidak substansial. Fenomena ini menegaskan pemaknaan negara atas demokrasi yang tidak lebih jauh dari momentum pencoblosan setiap lima tahun tanpa ada upaya untuk melibatkan publik secara lebih substansial dalam tata kelola pemerintahan untuk menjamin akuntabilitas serta terjaminnya kepentingan umum.

Atas dasar tersebut, kami menyimpulkan bahwa Indonesia tidak hanya sedang berada dalam ancaman resesi ekonomi, melainkan juga resesi demokrasi. Apabila terus berlanjut, kami mengkhawatirkan adanya pergeseran menuju tata kelola pemerintahan yang otoriter, yang merupakan ancaman terhadap HAM.

I. Pengantar

Menjelang 1 tahun Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin (20 Oktober 2020), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], sebagai organisasi advokasi di bidang Hak Asasi Manusia memberikan catatan, sebagai tolok ukur sejauh mana kinerja pemerintah, khususnya dalam bidang pemenuhan, perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai kewajiban yang diatur dalam Konstitusi Indonesia, Undang -Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Selama satu tahun, KontraS melihat bahwa pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin, semakin menunjukkan kegagalannya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Terlebih lagi, langkah yang diambil dalam setahun terakhir justru makin kontraproduktif dengan tata kelola pemerintahan yang baik maupun menyejahterakan masyarakat.

Serangkaian langkah kontraproduktif pada periode pertamanya, kembali dilakukan. Hal ini terlihat jelas dari keputusan Presiden Joko Widodo dengan kembali menunjuk dan memberikan posisi atau jabatan strategis kepada figur-figur yang sepatutnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan keterlibatan dalam sejumlah peristiwa pelanggaran HAM (berat). Pengangkatan kembali sejumlah nama yang diduga terkait dengan pertanggungjawaban peristiwa pelanggaran HAM (berat) tersebut menunjukkan ketidakpatuhan, sekaligus absennya perhatian, keberpihakan, dan komitmen pemerintahan Joko Widodo di periode kedua terhadap isu Hak Asasi Manusia. Konsekuensi logis dari langkah tersebut ialah semakin langgengnya impunitas dan memungkinkan untuk kembalinya peristiwa serupa. Dampak yang paling utama, ketidakpedulian negara terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat semakin menjauhkan korban dari reparasi yang utuh seperti pemenuhan hak atas rehabilitasi, pendidikan, memorialisasi, kesehatan, fasilitas lainnya, yang terpisah dari hak-hak konstitusional korban yang sudah melekat yang juga harus dipenuhi tanpa diskriminasi.

Setahun pertama pemerintahan Presiden Widodo makin marak terjadi beragam pelanggaran HAM, bahkan meningkat; pembiaran terhadap sejumlah kebijakan yang merugikan publik (Surat Telegram Kapolri dan UU Cipta Kerja), adanya ancaman terhadap pembela HAM/Anti Korupsi, baik dalam bentuk kekerasan maupun dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan, hingga pengabaian HAM dalam penanganan pandemi. Demikian pula masih terjadi pemidanaan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, pelarangan berkumpul, kekerasan dalam proses hukum. KontraS juga mencatat maraknya angka kekerasan, perampasan tanah, dan kerusakan lingkungan di

sektor tambang dan perkebunan. Lebih jauh lagi, kekerasan dan beragam bentuk pelanggaran HAM makin marak terjadi di Papua.

Selain itu, Pemerintahan Joko Widodo – Maruf Amin dalam satu tahun terakhir memberikan keleluasaan yang besar kepada lembaga-lembaga pertahanan dan keamanan untuk memperluas ruang lingkup serta pengaruh yang membahayakan kondisi demokrasi dan pemenuhan HAM di Indonesia. Amanat Reformasi yang menghendaki adanya batasan tegas antara aparat bersenjata dengan masyarakat sipil menjadi semakin kabur dengan maraknya fenomena penggunaan aparat bersenjata dalam mengurus berbagai permasalahan sipil, bahkan dalam beberapa peristiwa menempati jabatan-jabatan sipil. Tidak berhenti sampai di situ, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga masing-masing memperluas pengaruh dan kekuatannya melalui perekrutan masyarakat sipil ke bawah otoritas Polri dan TNI yang mana secara lebih luas berdampak pada semakin menyusutnya ruang kebebasan sipil.

Secara umum, KontraS memandang bahwa demokrasi di Indonesia sedang mengalami resesi, atau penurunan terhadap kondisi demokrasi yang diakibatkan oleh beberapa aspek diantaranya: 1) penyempitan ruang masyarakat sipil, 2) budaya kekerasan, 3) pelibatan aparat keamanan, pertahanan, dan intelijen pada urusan-urusan sipil 4) pengabaian agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, dan 5) minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi yang substansial.

Resesi demokrasi ini ialah buah dari 100 hari kerja Joko Widodo – Ma’ruf Amin yang mendelegitimasi hak asasi manusia¹. Secara rinci, KontraS menuliskan catatan 1 tahun pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin pada bab berikutnya.

Laporan ini memberi perhatian khusus terhadap fenomena penyusutan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia, yang dalam praktiknya memiliki keterkaitan dengan budaya kekerasan dan pelibatan aparat keamanan, pertahanan, dan intelijen. Dalam menarasikan gagasan tersebut, KontraS melakukan pemantauan selama periode pertama pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin terhadap keempat fenomena tersebut melalui pemantauan media, pendampingan hukum, serta catatan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh KontraS yang kemudian kami analisis menggunakan standar-standar HAM yang berkaitan dengan implementasi demokrasi.

¹ Lihat 100 Hari Kerja, 100 Hari Mendelegitimasi Hak Asasi Manusia
<https://kontras.org/2020/01/27/100-hari-kerja-100-hari-mendelegitimasi-hak-asasi-manusia/>

II. Penyempitan Ruang Kebebasan Sipil: Upaya Negara Melegitimasi Pembungkaman

Dalam melakukan penilaian terhadap kondisi ruang sipil di Indonesia, KontraS melakukan pemantauan terhadap berbagai peristiwa, tindakan, serta kebijakan negara yang merupakan pembatasan ataupun serangan terhadap tiga aspek ruang sipil, yakni hak atas kebebasan berasosiasi/berserikat, hak atas kebebasan berkumpul, dan hak atas kebebasan berekspresi sepanjang Oktober 2019 - September 2020. Temuan yang berasal dari pemantauan media dan pendampingan kasus oleh KontraS ini kemudian di analisa menggunakan norma dan standar hak asasi manusia yang relevan dengan masing-masing kategori ruang sipil yang terkait. Secara umum, KontraS menemukan bahwa sepanjang Oktober 2019 - September 2020 telah terjadi 157 peristiwa pelanggaran, pembatasan, ataupun serangan terhadap kebebasan sipil yang terdiri atas hak atas kebebasan berasosiasi/berserikat (4 peristiwa), hak atas kebebasan berkumpul (93 peristiwa), dan hak atas kebebasan berekspresi (60 peristiwa) yang mengakibatkan menyempitnya ruang masyarakat sipil di Indonesia. Terlihat bahwa aspek ruang sipil yang paling rentan terhadap serangan dan pembatasan adalah hak atas kebebasan berkumpul. Fenomena ini tentunya tidak bisa dipisahkan dari situasi pandemi COVID-19 yang kerap dijadikan dalih oleh aparat negara dalam melakukan represi terhadap berbagai aksi massa dengan alasan mencegah penyebaran COVID-19 tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan konteks dan situasi aksi tersebut. Adapun kebebasan berekspresi masih harus dihadapkan dengan eksistensi pasal-pasal karet yang membatasi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat seperti ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, yang kerap digunakan untuk memberangus kritik ataupun ujaran-ujaran satir yang berasal dari keresahan warga.


Kebebasan berpendapat dan berkumpul untuk menyampaikan keyakinan dan pendapat di depan umum sangat penting bagi demokrasi. Kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul merupakan dasar utama dari demokrasi. Aksi massa dan pertemuan publik lainnya adalah alat utama ekspresi dan keterlibatan publik, seringkali berfungsi sebagai satu-satunya jalan untuk advokasi mencari reformasi politik, sosial, atau ekonomi. Terlepas dari pentingnya aksi massa bagi masyarakat yang bebas, banyak negara gagal melindungi protes dan pidato publik secara memadai. Faktanya, institusi kepolisian secara berlebihan memperlakukan aksi massa, asosiasi, dan pertemuan lainnya sebagai ancaman keamanan yang harus dicegah.

Pendekatan keamanan ini dapat menyebabkan aparat keamanan menggunakan kekuatan yang berlebihan, sewenang-wenang, dan diskriminatif selama aksi massa maupun mimbar ekspresi lainnya. Praktik-praktik represif yang mengganggu dan merongrong kebebasan berpendapat, berkumpul, dan aksi massa dapat menghalangi berjalannya demokrasi dan menghalangi dialog publik.


Pembatasan terhadap kebebasan sipil selama setahun terakhir didominasi oleh dua peristiwa, yakni: represivitas aparat di lapangan dan pembungkaman siber.

II.1 Pewajaran terhadap Represivitas


Dalam melakukan penilaian terhadap kondisi ruang sipil di Indonesia kami melakukan pemantauan terhadap berbagai peristiwa, tindakan, serta kebijakan negara yang merupakan pembatasan ataupun serangan terhadap tiga aspek ruang sipil, yakni hak atas kebebasan berasosiasi, hak atas kebebasan berkumpul, dan hak atas kebebasan berekspresi sepanjang Oktober 2019 - September 2020. Temuan yang berasal dari pemantauan media dan pendampingan kasus oleh KontraS ini kemudian di analisa menggunakan norma dan standar hak asasi manusia yang relevan dengan masing-masing kategori ruang sipil yang terkait. Secara umum, KontraS menemukan bahwa sepanjang Oktober 2019 - September 2020 telah terjadi 157 peristiwa pelanggaran, pembatasan, ataupun serangan terhadap kebebasan sipil yang terdiri atas hak asosiasi (4 peristiwa), hak berkumpul (93 peristiwa), dan hak berekspresi (60 peristiwa) yang mengakibatkan menyempitnya ruang sipil di Indonesia



Jumlah Korban Serangan terhadap Kebebasan Sipil



Berdasarkan kedua tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pelaku dominan serangan terhadap ruang sipil adalah aparat kepolisian dengan 132 peristiwa, sementara sisanya dilakukan oleh Pemerintah (27 peristiwa), sesama warga (18 peristiwa), dan kekerasan di ranah kampus (2 peristiwa). Sementara itu, korban serangan terhadap ruang sipil sangat beragam dan berasal dari berbagai macam kalangan. Yang paling dominan menjadi korban dalam hal ini adalah warga sipil biasa, atau orang-orang yang melakukan aktivitasnya bukan dalam kapasitas profesi ataupun berafiliasi dengan organisasi massa tertentu, yang banyak ditangkap karena dianggap melakukan penghinaan ataupun ujaran kebencian terhadap pejabat ataupun lembaga negara.



Bentuk serangan terhadap ruang sipil yang paling dominan adalah penangkapan (63 peristiwa) yang kerap terjadi kepada orang-orang yang dianggap menghina pejabat/lembaga negara serta pembubaran (55 peristiwa) yang banyak terjadi pada aksi massa. Kedua hal ini menunjukkan represifitas negara melalui aparatnya dalam menyikapi kritik dan aspirasi masyarakat terhadap negara. Dalam hal ini, kami menemukan bahwa pandemi COVID-19 kerap dijadikan alasan oleh aparat negara untuk melakukan pembubaran paksa terhadap aksi demonstrasi. Kami menilai bahwa dalam hal ini negara gagal dalam melakukan penilaian terhadap aksi demonstrasi tersebut berdasarkan konteks alasan mengapa masyarakat tetap melakukan aksi massa pada saat pandemi. Hal ini seharusnya dimaknai bahwa masyarakat tidak melihat adanya akses yang efektif untuk mengkomunikasikan aspirasinya melalui jalur-jalur lain agar dapat mempengaruhi kebijakan negara, selain melakukan aksi massa dikarenakan proses pembentukan kebijakan yang tidak partisipatif tersebut.

Kami juga menemukan lonjakan serangan terhadap kebebasan berekspresi dalam bentuk penangkapan orang-orang yang dianggap menyebarkan hoaks pada bulan April (14 peristiwa). Apabila dikaitkan dengan situasi nasional, hal ini dapat dikaitkan dengan diedarkannya Surat Telegram Polri Nomor ST 1100/iv/huk.7.1/2020 yang salah satunya berisi instruksi kepada seluruh jajaran Polri untuk melakukan patroli siber dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap Presiden, pejabat, dan/atau lembaga negara lainnya. Pasca dikeluarkannya surat telegram ini, terjadi lonjakan kasus pada bulan April dan Mei meskipun setelahnya angka serangan terhadap kebebasan berekspresi kembali turun. Hal ini menunjukkan bahwa dikeluarkannya surat telegram Polri terkait penghinaan Presiden tersebut memberikan rasa takut dan intimidatif bagi masyarakat yang hendak

melakukan kritik terhadap Negara, yang berujung pada pembungkaman ekspresi publik.

II.2 Fenomena Pembungkaman Siber

Fenomena menyusutnya ruang sipil juga diakibatkan oleh berbagai kasus peretasan, intimidasi, *doxing*, bahkan penyiksaan di ruang siber terhadap individu maupun kelompok yang melayangkan kritik, mengadakan diskusi, atau mempublikasikan berita terkait kebijakan pemerintah. Menurut catatan KontraS, terdapat setidaknya 15 kasus pembungkaman siber terhadap baik individu, lembaga, situs media, maupun forum diskusi. Enam dari lima belas kasus tersebut turut disertai ancaman, teror, intimidasi dan penangkapan terhadap korban. Selain itu, terdapat setidaknya 3 kasus *doxing* (penyebarluasan informasi pribadi dengan tujuan menyerang individu yang informasinya disebarakan) yang umumnya dialami oleh jurnalis.

Dalam praktik kekerasan siber, negara melalui aparat kepolisian dapat menjadi aktor pelanggaran HAM. Pelanggaran negara dalam kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) maupun karena pembiaran (*acts of omission*). Kelalaian dan pembiaran terjadi saat adanya pelaporan adanya suatu pelanggaran, namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Sehingga, potensi keberulangan peristiwa berpotensi terjadi kembali. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, praktik penyiksaan menjalar jadi intimidasi siber dengan *doxing*, pencemaran nama baik, manipulasi informasi tentang individu/kelompok yang sedang mengkritik negara. Meski demikian, pola penegakan hukum, baik penyiksaan fisik maupun penyiksaan siber, kerap sebelah mata dan tidak tegas yang menyebabkan peristiwa seperti ini terus berulang.

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat terdahulu, David Kaye telah menyampaikan perhatiannya terkait kebebasan berekspresi di internet pada tahun 2016. Dimana media telekomunikasi dan internet menjadi sektor yang kritis dalam mendukung akses untuk menyebarkan informasi. Terdapat beberapa aspek hak asasi manusia dalam elemen kebebasan berekspresi dan hak atas privasi yang kerap kali dilanggar oleh aparat negara. Hal ini mencakup dengan adanya pengawasan dari pemerintah, pembentukan kebijakan yang diskriminatif dan berbagai upaya untuk menekan ataupun menutup akses kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan semakin maraknya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut, hak masyarakat atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, baik dalam hal penerimaan

maupun penyebaran informasi, juga semakin dilanggar dan dibatasi. Bahkan ketika sebagian besar akun maupun situs yang diretas dapat dikembalikan seperti semula, pesan yang ditinggalkan akan sulit dihapus dari kesadaran masyarakat: bahwa mereka harus merasa takut dan tidak aman dalam mengkritisi pemerintah. Teror dan rasa takut dalam melaksanakan hak berekspresi dan berpendapat ini juga semakin dikuatkan dengan pihak kepolisian yang tidak tanggap dalam mengusut kasus-kasus peretasan, intimidasi, serta doxing yang terjadi. Kasus yang ada bahkan dapat dikaburkan dengan kriminalisasi korban, seperti yang terjadi pada kasus Rasio Patra. Beberapa lembaga juga menilai bahwa pihak kepolisian suka melakukan tebang pilih dalam hal penanganan kasus yang melibatkan pihak yang kritis terhadap pemerintah.²

Atas dasar hal ini, dapat dilihat bahwa terjadi ancaman terhadap demokrasi di Indonesia yang semakin signifikan selama satu tahun terakhir. Pembungkaman situs media, jurnalis, aktivis, dan komedian yang kritis terhadap pemerintah, intervensi dalam forum diskusi mahasiswa, serta berbagai teror yang dilayangkan terhadap mereka menunjukkan semakin terancamnya kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan berekspresi.

III. Pandemi Bukan Alasan Mengorbankan HAM

Penanganan pandemi yang telah berlangsung sejak Maret 2020 belum menemukan tanda bahwa Negara dapat menurunkan laju penyebaran infeksi di masyarakat. Sebaliknya, banyak kebijakan dan pernyataan pejabat pemerintah, termasuk presiden Joko Widodo, justru kontraproduktif terhadap upaya pengendalian wabah dan terkesan menyepelekan bahaya bagi kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari wacana pelibatan preman pasar, pemberlakuan Pam Swakarsa, dan menempatkan lembaga/pihak tertentu untuk menangani wabah yang tidak sesuai dengan tupoksinya yang mana serangkaian langkah tersebut menimbulkan rasa aman semu di masyarakat.

Absennya kepemimpinan yang memahami keilmuan, memiliki kepekaan krisis, berempati, tanggap dan konsisten dalam membuat dan melaksanakan kebijakan. Sejak awal pandemi sampai hari ini, terlihat jelas bahwa narasi yang didengungkan pemerintah, khususnya pesan-pesan publik yang disampaikan Presiden Joko Widodo, tidak mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat dan tidak menciptakan rasa aman sesuai yang diamanatkan konstitusi. Sebaliknya, narasi yang ada selalu mendahulukan aspek ekonomi dan menjadikan kesehatan sebagai pertimbangan

² Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200822152613-12-538125/marak-peretasan-icjr-nilai-aparat-tebang-pilih-tangani-kasus>; <https://republika.co.id/berita/qdggvy428/pembela-polri-harus-tangkap-peretas-ponsel-rasio-patra>; <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kepolisian-ri-menegakkan-hukum-dengan-melanggar-hukum-dan-ham-serta-mengancam-demokrasi/>

komplementer, bukan menjadi aspek utama atau mendesak. Narasi ini juga telah menciptakan dikotomi semu antara ekonomi dan kesehatan masyarakat yang turut membuat publik terbelah dan bimbang.

Absennya komunikasi krisis yang benar, serta buruknya tata kelola dan transparansi data, termasuk mengatur informasi COVID-19. Alih-alih menggunakan pendekatan komunikasi risiko yang jujur dan transparan menjelaskan bahaya COVID-19 agar masyarakat paham dan membangun kewaspadaan, pemerintah justru menyampaikan pesan-pesan yang cenderung meremehkan, bahkan menyangkal bahaya, dampak, dan skala wabah, dilandaskan logika semu bahwa hal ini akan dapat membuat warga “tidak panik” demi kelangsungan kegiatan ekonomi. Sebut saja pernyataan Menteri Kesehatan bahwa COVID-19 tidak masuk Indonesia karena doa dan bisa sembuh sendiri, insentif 72 miliar bagi influencer untuk mempromosikan pariwisata, candaan Mahfud MD soal virus Corona seperti seorang istri, sampai pembuatan kalung anti virus corona oleh Kementerian Pertanian, di luar kebijakan-kebijakan yang memang membahayakan, seperti menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia.³

Atas sejumlah langkah kontraproduktif pemerintah, telah mengakibatkan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut:

1. Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi

Pada pertengahan bulan Maret 2020, KontraS melakukan pemantauan melalui pembukaan kanal pengaduan publik terkait kualitas pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 melalui Rumah Sakit rujukan COVID-19. Dalam pemantauan ini, kami menemukan bahwa berbagai Rumah Sakit rujukan COVID-19 memiliki sejumlah permasalahan seperti akses informasi yang minim, kekurangan tenaga medis, kekurangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, dan tidak ada prosedur khusus untuk pasien yang ingin melakukan tes COVID-19. Sementara layanan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan tes PCR masih minim karena masih terbatasnya penyelenggaraan dan akses yang tersedia.

Akses terhadap pelayanan kesehatan adalah bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia secara keseluruhan. Prinsip dasar terhadap pemenuhan hak atas kesehatan berdasarkan Komentar Umum Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB Nomor 14 Tahun 2000 menyatakan bahwa negara wajib memerhatikan ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas atas layanan kesehatan kepada masyarakat.

³ <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/02/09285111/kilas-balik-6-bulan-covid-19-pernyataan-kontroversial-pejabat-soal-virus?page=all>

Persiapan dan penanganan yang minim dari negara berdampak pada tidak terkontrolnya angka penyebaran, penularan, serta penanganan COVID-19 di masyarakat.

Sayangnya, setelah delapan bulan berlangsung penanganan pandemi masalah yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dan publik masih sama ketika awal penanganan pandemi. Berangkat dari hal tersebut, kami melihat tidak adanya upaya maksimal dari pemerintah dalam penanganan pandemi yang mana bertolak belakang dengan pernyataan pejabat publik tentang fokus pada kesehatan. Misalnya, angka testing, tracing, serta isolating yang sangat kecil dibanding dengan jumlah penduduk di Indonesia serta terpusat di beberapa daerah saja. Hingga September, hanya ada lima provinsi yang sudah memenuhi standar testing WHO, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Barat, Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua⁴. Indonesia pun hanya mampu mengetes 7,07 orang per 1.000 penduduk, sementara di Malaysia angka testing bisa menyentuh 46,67 per 1.000 penduduk dan Filipina menyentuh 31,16 per 1.000 penduduk⁵. Angka yang sangat kecil itu juga berdampak pada tracing, sehingga upaya tersebut tidak bisa dimaksimalkan.

2. Hak atas Informasi

Dalam konteks penanganan pandemi, informasi yang valid, terpercaya dan terus diperbaharui mengenai situasi pandemi serta penanganannya wajib dipenuhi dan diberikan kepada publik tanpa terkecuali. Hal itu sangat penting karena di tengah ketiadaan vaksin, keselamatan warga tergantung pada informasi tentang upaya pencegahan dan pengendalian perilaku individu. Namun, pada awal penyebaran COVID-19, pemerintah justru melakukan hal yang sebaliknya. Keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) melalui operasi senyap,⁶ penyampaian informasi yang tidak utuh,⁷ penyangkalan dan inskonsistensi pernyataan dan informasi para elit politik dan pejabat negara terhadap kerentanan dan penanganan kedaruratan COVID-19 di Indonesia justru memperburuk krisis dan menimbulkan ketidakpastian, ketidakjelasan penanganan krisis.

⁴<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/06200371/minimnya-tes-covid-19-di-indonesia-dan-kendala-pelacakan-kontak?page=all>

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/12/13191501/idi-sebut-angka-tes-covid-19-di-indonesia-masih-kecil?page=all>

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200313151510-4-144710/jokowi-cerita-operasi-senyap-penanganan-corona>

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/13/16163481/jokowi-akui-pemerintah-rahasiakan-sejumlah-informasi-soal-corona?page=all>

Pemerintah terus menutupi dan memonopoli informasi mengenai sebaran daerah merah yang menyulitkan tidak hanya publik tapi juga pemerintah daerah untuk mengambil tindakan pencegahan yang efektif dan memadai. Penyempitan terhadap definisi kematian COVID-19 pun dilakukan untuk membuat seolah pemerintah berhasil menekan laju penyebaran. Ketertutupan dan penyangkalan atas informasi, justru telah memberikan sinyal dan arah yang keliru untuk publik, menurunkan kewaspadaan yang bisa berakibat pada perluasan penularan wabah dan memperparah bencana. Sejumlah kasus yang membahayakan kesehatan dan pelanggaran hak asasi yang merupakan dampak dari tidak terpenuhinya hak atas informasi di antaranya prosedur penggunaan disinfektan, penggunaan obat-obatan dan suplemen yang tidak disarankan, pelanggaran privasi hingga praktik diskriminasi seperti penolakan pemakaman jenazah yang terpapar COVID-19.

3. Hak atas Peradilan yang Adil (*Fair Trial*)

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yakni khususnya yang terkait dengan pembatasan berkumpul, semestinya mengacu pada aturan perundang-undangan, hal ini membuktikan bahwa penerapan PSBB suatu wilayah harus berdasarkan penetapan dari Menteri Kesehatan berdasarkan permohonan dari Kepala Daerah, sehingga tidak serta merta dengan dalil PSBB yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, dijadikan alat dan tafsir serampangan oleh aparat keamanan untuk melakukan tindakan pembubaran, mengingat dari data pendokumentasian yang KontraS lakukan, banyak wilayah yang belum menerapkan status PSBB yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, aparat keamanan dengan tindakan yang sewenang-wenang melakukan aksi-aksi pembubaran, hal ini bertentangan dengan jaminan hak kebebasan berkumpul, dimana hak kebebasan berkumpul dijamin oleh undang-undang dan dapat dibatasi sesuai dengan standar hukum dan HAM. Sehingga sudah sepatutnya aparat penegak hukum dilapangan dan di daerah-daerah harus memahami bahwa pembubaran hak atas kebebasan berkumpul belum dapat dilakukan sebelum adanya penetapan status PSBB yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

Disisi lain kami juga menyoroti tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat keamanan, yang kami nilai tindakan-tindakan tersebut justru bertolak belakang dengan komitmen pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan penahanan, seperti halnya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk asimilasi terhadap sejumlah tahanan, sementara kami tidak pernah mendapatkan jawaban informasi terkait regulasi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dalam mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus COVID-19 terhadap para tahanan yang berada di bawah kewenangan institusi kepolisian. Banyaknya penggunaan pidana kepada orang-orang

yang kritis terhadap pemerintah dikhawatirkan akan kembali memadati Lapas yang dapat berujung pada penularan COVID-19 yang tidak terkendali. Terlebih, fasilitas dan tenaga kesehatan di Lapas minim⁸ dan fasilitas kesehatan di berbagai daerah yang semakin penuh membuat ada urgensi yang tinggi untuk mengeliminasi potensi penyebaran COVID-19 di Lapas yang menampung banyak orang.

4. Hak atas Kebebasan Berekspresi

Pada 4 April 2020, Kapolri Jenderal Idham Azis menandatangani 5 Surat Telegram terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Surat-surat tersebut ditujukan sebagai pedoman bagi kepolisian untuk menindak pelanggaran hukum selama COVID-19. Salah satu surat telegram tersebut yakni Surat Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang menyoal penanganan kejahatan di ruang siber memicu banyak kontroversi. Hal tersebut dikarenakan ruang lingkup kejahatan siber yang dimaksud mencakup penghinaan pada penguasa/presiden serta pejabat pemerintah. Selain itu, dalam surat ini, Kapolri menginstruksikan jajarannya untuk melakukan patroli siber, guna memonitor berita dan opini yang berpotensi menyebarkan berita bohong (hoaks). Hal ini menunjukkan persepsi negara terhadap kritik di ruang-ruang publik merupakan ancaman yang harus diberangus alih-alih bahan evaluasi bagi pemerintah dalam melakukan penanganan Pandemi. Patroli siber tersebut, dalam konteks mencari orang-orang yang dianggap melakukan penghinaan terhadap pejabat negara, juga mengindikasikan adanya penyusutan ruang sipil dan demokrasi Indonesia. Masuknya aparat ke ruang sipil, terutama ruang kebebasan berpendapat dengan pembungkaman siber, menunjukkan upaya otoritas keamanan dalam mengontrol tindak-tanduk masyarakat yang bukan merupakan ancaman terhadap kepentingan umum. Hal tersebut dapat mengarah pada otoritarianisme dan merupakan ancaman terhadap demokrasi.

5. Hak bebas dari Stigma dan Diskriminasi

Pandemi COVID-19 menghasilkan gelombang stigma dan diskriminasi pada kelompok tertentu, salah satunya tenaga kesehatan. Mereka mendapat stigma negatif dari masyarakat sebagai carrier virus karena pekerjaannya sehari-hari mengandung risiko tinggi untuk terpapar virus. Hal ini terlihat dari peristiwa perawat yang diusir dari tempat tinggalnya,⁹ tenaga kesehatan yang ditolak oleh tetangganya,¹⁰ hingga penolakan pemakaman jenazah seorang perawat di Semarang.¹¹

⁸ <https://kontras.org/2020/04/01/penanganan-penyebaran-covid-19-di-tempat-tempat-penahanan-di-indonesia/>

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200427164601-20-497756/3-perawat-diusir-dari-kos-rs-di-solo-jemput-pakai-ambulans>

Stigmatisasi tersebut lahir akibat penyebaran informasi yang dilakukan pemerintah tidak akurat dan parsial sehingga mengakibatkan publik menerima informasi tidak utuh dan mengambil sikap sendiri yang keliru. Hal ini kembali menegaskan dampak dari pelanggaran hak atas informasi terhadap dimensi hak lainnya.

6. Hak untuk Diperlakukan Secara Manusiawi

Berbagai bentuk hukuman tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia yang dilakukan dengan dalih penegakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Dalam pemantauan KontraS terkait penegakan protokol kesehatan sejak dimulainya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah di Indonesia sejak bulan April 2020, tercatat 10 peristiwa pemberian sanksi yang bersifat memberikan penderitaan dan/atau merendahkan martabat manusia. Kami menilai bahwa bentuk-bentuk sanksi pemberian penderitaan fisik seperti penganiayaan¹² atau pemukulan menggunakan rotan,¹³ serta pemberian rasa malu dan takut seperti turut memakamkan jenazah positif COVID-19,¹⁴ duduk di dekat keranda mayat dalam mobil jenazah,¹⁵ sampai masuk ke dalam peti mati,¹⁶ merupakan bentuk-bentuk penghukuman tidak manusiawi yang bertentangan dengan komitmen Negara mencegah terjadinya berbagai perlakuan tidak manusiawi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Konvensi Anti Penyiksaan (CAT). Selain itu, hal tersebut juga lebih mengarah pada merendahkan martabat manusia daripada memberikan efek berkelanjutan dalam sosialisasi protokol kesehatan. Efektivitas dalam sosialisasi protokol kesehatan harus didukung juga oleh kebijakan pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

IV. Negara Sewenang – wenang, Pembela HAM Semakin Terancam

Sebagai individu yang mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia, pembela HAM seringkali harus berhadapan dengan pemerintahan maupun korporasi yang dalam melakukan kegiatannya melanggar HAM masyarakat. Posisi pembela HAM yang

¹⁰ <https://www.suara.com/news/2020/03/24/155153/staf-medis-jadi-korban-stigma-diusir-tetangga-sampai-anak-diteriaki-corona?page=all>

¹¹ <https://regional.kompas.com/read/2020/04/10/17574701/duduk-perkara-pemakaman-perawat-di-semarang-ditolak-warga-ppni-turun-tangan?page=all>

¹² Lihat: <https://kontras.org/2020/04/17/desakan-pengusutan-tindakan-kekerasan-anggota-polres-manggarai-barat-nusa-tenggara-timur/>

¹³ Lihat: <https://www.liputan6.com/news/read/4266031/beredar-hukuman-pukul-pakai-rotan-karena-langgar-psbb-ini-penjelasan-polisi>

¹⁴ Lihat: <https://jatim.suara.com/read/2020/05/14/211024/hukuman-pelanggar-psbb-sidoarjo-ikut-kuburkan-jenazah-positif-virus-corona?page=all>

¹⁵ Lihat: <https://video.tribunnews.com/view/168374/pelanggar-psbb-di-bogor-dihukum-duduk-dekat-keranda-mayat-bupati-ade-yasin-itu-inovasi>

¹⁶ Lihat: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200903135527-20-542397/pelanggar-psbb-di-pasar-rebo-pilih-hukuman-masuk-peti-mati>

notabene merupakan masyarakat sipil yang harus berhadapan dengan korporasi dan pemerintahan yang memegang berbagai macam wewenang, modalitas, dan kekuasaan, membuatnya berada dalam posisi yang rentan akan berbagai ancaman, intimidasi, sampai tindak kekerasan. Lebih parahnya, pembela HAMA ataupun keluarganya yang menjadi korban kekerasan seringkali sangat sulit dalam melakukan proses pencarian keadilan untuk memastikan akuntabilitas atas peristiwa yang menimpanya.

Berkaca pada kasus Munir yang telah menginjak tahun ke-16, sampai saat ini, tidak ada kemajuan dalam pemeriksaan independen atas kasus ini. Pelaku utama di balik pembunuhan ini, yang diyakini berasal dari kalangan berpengaruh, sampai sekarang belum dibawa ke pengadilan. Hal ini membuat publik mempertanyakan komitmen pemerintah untuk melindungi pembela hak asasi manusia (HAM). Dengan adanya pembunuhan yang secara sistematis dan dugaan keterlibatan orang-orang yang memiliki kekuasaan dimana hal ini menunjukkan pemufakatan jahat, sesuai dengan yang tertera pada dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Pembunuhan Munir. Dengan adanya fakta tersebut, maka hal ini tergolong biasanya kasus pembunuhan Munir merupakan kasus pelanggaran HAM yang terstruktur, sistematis dan masif. Dikarenakan upaya penggemosan ataupun penyerangan terhadap pembela HAM polanya terus berulang. Maka dengan begitu, kasus pembunuhan Munir merupakan kejahatan serius (*most serious crime*).¹⁷ KontraS bersama dengan Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) menuntut agar negara segera membuat pengakuan bahwa pembunuhan Munir merupakan sebuah pelanggaran HAM berat. Jika negara dapat menyelesaikan dan bertanggung jawab atas pembunuhan Munir, hal ini dapat menjadi sebuah tonggak sejarah atas pencapaian pemerintah dalam mengakui kerja pembela HAM dan melindungi kerja dari pembela HAM itu sendiri secara serius.

Keseriusan negara bisa dimulai dengan melakukan tinjauan atas beberapa perkara pidana sehubungan dengan pembunuhan Munir, termasuk dugaan pelanggaran standar-standar HAM internasional. Kami percaya bahwa pembunuhan Munir tidak

¹⁷ Lihat: Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 6; Statuta Roma Pasal 7 terkait kejahatan terhadap kemanusiaan; Prinsip dan Panduan Dasar tentang Hak atas Pemulihan dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Berat Hukum Humaniter Internasional bagian I tentang Kewajiban Negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Paragraf 30 dari Deklarasi Wina dan Program Aksi PBB tahun 1993 memberikan penghitungan tindakan yang seharusnya merupakan pelanggaran HAM berat dengan menyatakan bahwa:

"Pelanggaran berat dan sistematis ... termasuk, serta penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, eksekusi di luar hukum dan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, semua bentuk rasisme, diskriminasi dan apartheid rasial, pendudukan asing dan dominasi orang asing, xenofobia, kemiskinan, kelaparan dan pengingkaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya, intoleransi agama, terorisme, diskriminasi terhadap perempuan dan kurangnya supremasi hukum."

bisa dilihat sebagai kasus pidana biasa yang berdiri sendiri. Pembunuhan yang terus dibiarkan tanpa penyelesaian ini mengindikasikan adanya budaya impunitas yang semakin meluas terhadap serangan dan kekerasan terhadap para pembela HAM di negara ini. Negara juga harus melakukan langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM terhadap para pembela HAM diproses secara cepat, efektif, dan imparial; dan orang-orang yang bertanggung jawab dibawa ke pengadilan. Kasus Munir adalah tolok ukur bagi kasus-kasus yang mengancam pembela HAM. Belum selesainya kasus kematian Munir akan menjadi ukuran bahwa pembela HAM akan terus terancam.

Berdasarkan beberapa kasus yang KontraS dampingi, kami menemukan bahwa proses penegakan hukum terhadap serangan kepada Pembela HAM selalu berlarut-larut dan sangat jarang berujung pada hasil yang substansial seperti proses hukum terhadap pelaku serangan serta siapapun yang memerintahkan serangan tersebut. Dalam tiga kasus yang kami dampingi selama satu tahun terakhir yakni Novel Baswedan¹⁸, Golfrid Siregar,¹⁹ dan Ravio Patra,²⁰ ketiganya diduga diserang karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dalam hal ini kegiatan promosi HAM, lingkungan hidup, dan pemberantasan korupsi. Kesamaan dari ketiga kasus ini adalah tidak terungkapnya secara utuh pelaku serangan terhadap mereka. Dalam kasus Novel Baswedan, meskipun pelaku lapangan telah menyerahkan diri, namun tidak ada upaya kepolisian dalam melanjutkan kasus ini untuk menguak pelaku utama atau pemberi perintah kepada pelaku lapangan, serta kegagalan berupa rendahnya tuntutan jaksa kepada para pelaku lapangan tersebut. Dalam kasus Ravio Patra, kepolisian sangat cepat melakukan proses hukum terhadap Ravio yang saat itu diduga akan memicu kerusuhan, namun ketika muncul fakta bahwa ia diretas, proses hukum untuk menguak siapa peretas Ravio sangat berlarut-larut hingga hari ini. Begitu pula dengan Golfrid Siregar, yang ketika ditemukan tewas langsung dinyatakan sebagai kecelakaan lalu lintas meskipun ada banyak kegagalan berupa luka-luka pada tubuh korban serta ancaman yang sering diterima korban selama ia masih hidup dan aktif melakukan advokasi.

Ketiga peristiwa ini menunjukkan betapa sulitnya pembela HAM yang menjadi korban serangan dalam memperjuangkan keadilan atas peristiwa yang menimpanya. Hal ini berbahaya karena dengan sedikitnya pelaku serangan terhadap pembela HAM yang dihukum, maka tidak akan ada efek jera yang akan semakin membahayakan situasi perlindungan terhadap pembela HAM kedepannya.

¹⁸ Lihat: <https://kontras.org/2020/07/17/tanggapan-atas-putusan-hakim-terhadap-pelaku-penyerangan-novel-baswedan/>

¹⁹ Lihat: <https://kontras.org/2020/02/13/mencari-titik-terang-kematian-aktivis-lingkungan-hidup-golfrid-siregar-justiceforgolfrid/>

²⁰ Lihat: <https://kontras.org/2020/04/24/ravio-bebas-dengan-status-sebagai-saksi-ungkap-segera-peretas-hentikan-upaya-kriminalisasi/>

V. Kemandekan Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui proses hukum merupakan salah satu mandat reformasi yang menjadi prasyarat terbentuknya tata kelola pemerintahan berbasis HAM. Pada praktiknya, upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme pengadilan nyaris tidak berjalan sama sekali, dengan terus dikembalikannya berkas penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat oleh Jaksa Agung kepada Komnas HAM selaku penyidik dengan alasan berkas yang belum lengkap. Selama satu tahun terakhir, Jaksa Agung kembali menambah deret berkas penyelidikan pelanggaran HAM berat Paniai tahun 2014 kepada Komnas HAM.

Ketiadaan kemauan politik negara melalui Jaksa Agung dalam menuntaskan proses hukum peristiwa Paniai terlihat dari alasan pengembalian berkas penyelidikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang lagi-lagi menggunakan alasan belum terpenuhinya kelengkapan atau syarat-syarat formil dan materiil peningkatan tahap menjadi penyidikan. Padahal, Jaksa Agung bisa sejak awal memberikan supervisi dan koordinasi dengan Komnas HAM dalam memenuhi syarat-syarat tersebut.

Pengembalian berkas ini tidak saja merugikan korban dan merupakan penundaan yang tidak semestinya (*undue delay*). Melainkan juga merupakan bagian dari praktik impunitas dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Korban menjadi pihak yang paling menderita, kepastian hukum terlanggar, dan tidak menjamin ketidakberulangan peristiwa serupa di masa yang akan datang. Padahal, negara memiliki sebuah kewajiban dalam pemenuhan hak korban yang juga tertera pada Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Bahkan seharusnya proses hukum kasus Paniai lebih mudah dibandingkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu karena tidak membutuhkan keputusan politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk menggelar pengadilan HAM, sehingga Jaksa Agung dapat secara independen melakukan penyidikan dan langsung melimpahkannya kepada Pengadilan HAM untuk disidangkan.

V.I Maladministrasi Deklarasi Damai Kasus Talangsari

Minimnya itikad negara dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial juga dapat dilihat dalam proses penanganan kasus pelanggaran HAM berat Talangsari (1989) yang justru diarahkan pada metode penyelesaian non-yudisial melalui Deklarasi Damai Dugaan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat di Dusun Talangsari Way Jepara Lampung Timur tanggal 20 Februari 2019,

yang pada tanggal 5 Desember 2019 silam telah dinyatakan terdapat maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Temuan maladministrasi dalam Deklarasi Damai Talangsari, tampak dalam tiga poin dalam surat No. 170/3/2/XII/SK/DPRD-LTM/2000. Poin pertama menyatakan bahwa masyarakat lewat wakilnya di DPRD tidak akan memperpanjang kasus pelanggaran HAM berat Talangsari Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, klaim pemerintah yang menyatakan bahwa selama 30 tahun telah dilakukan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan proses penanganan dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasar korban, dan bahwa para pelaku, korban, dan keluarga korban menyepakati agar peristiwa tidak diungkap kembali oleh pihak manapun

Klaim bahwa masyarakat melalui wakilnya di DPRD tidak akan memperpanjang kasus pelanggaran HAM berat Talangsari bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 26 tahun 2000 dalam pengaturan mengenai penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial yang seharusnya melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Selain itu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM juga harus memberikan hak korban berupa pemulihan personal dan kolektif, membangun ulang hubungan tanpa kekerasan antar-individu dan komunitas serta memastikan ketidakberulangan kasus pelanggaran HAM berat.

Klaim bahwa selama 30 tahun telah dilakukan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan proses penanganan dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasar korban juga keliru mengingat hingga saat ini masih banyak korban yang belum berdaya ekonominya seperti semula. Klaim ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya paham mengenai konsepsi pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat, yang berbeda dengan pemenuhan hak-hak konstitusional korban sebagai warga negara yang memang sudah seharusnya dipenuhi oleh Negara. Terlebih, pendataan terkait kondisi terkini korban dan keluarganya pun belum diselesaikan seutuhnya oleh Komnas HAM maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Terakhir, bagian yang menyebutkan bahwa para pelaku, korban, dan keluarga korban menyepakati agar peristiwa tidak diungkap kembali oleh pihak manapun juga bermasalah akibat tidak dilibatkannya korban secara aktif dalam agenda ini, sehingga pernyataan ini tidak memiliki basis legitimasi apapun dari korban maupun keluarga korban. Keseluruhan peristiwa ini, alih-alih merupakan upaya negara dalam memberikan reparasi kepada korban pelanggaran HAM berat, justru merupakan upaya untuk tidak menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat Talangsari secara utuh serta melanggengkan budaya impunitas.

V.2 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Jaksa Agung Pada Tragedi Semanggi I & II: Upaya Mengoreksi Negara

Peristiwa Semanggi II terjadi pada tanggal 24 September 1999 saat maraknya aksi mahasiswa menentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) dan menuntut pencabutan dwifungsi ABRI. Peristiwa tersebut menyebabkan 11 korban meninggal dunia dan 217 korban luka-luka. Hingga 21 tahun berlalu, keluarga korban tak henti menghadapi tantangan dalam memperjuangkan penyelesaian peristiwa Semanggi II. Jaksa Agung yang seharusnya menjadi ujung tombak penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu justru enggan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penyidik dan penuntut umum. Alih-alih memberikan perkembangan kasus, Jaksa Agung justru menyatakan bahwa Tragedi Semanggi I dan II bukan termasuk pelanggaran HAM Berat yang disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI tanggal 16 Januari 2020 silam.

Pernyataan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang mengatur bahwa Jaksa Agung adalah penyidik dalam pelanggaran HAM berat. Sebagai penegak hukum, Jaksa Agung bertanggung jawab menindaklanjuti laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (TSS) selaku penyelidik, bukannya tunduk pada keputusan lembaga politik seperti DPR RI—hal mana juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 tentang pengujian kembali Undang-Undang Pengadilan HAM. Seolah bolak-balik berkas perkara antara Kejaksaan Agung-Komnas HAM tak cukup mencederai rasa keadilan keluarga korban, Jaksa Agung justru membuat pernyataan yang dapat melanggengkan impunitas. Jika peristiwa Semanggi I dan Semanggi II dianggap bukan pelanggaran HAM berat, maka para pelakunya tak perlu diadili. Hal ini yang ingin diluruskan dalam gugatan melawan Jaksa Agung yang saat ini telah masuk ke dalam tahap pembuktian.

Bersama dengan Koalisi Untuk Keadilan Semanggi I dan II, keluarga korban telah mengajukan keberatan administratif atas pernyataan Jaksa Agung pada 13 Februari 2020. Dalam surat balasannya, Kejaksaan Agung tidak menunjukkan itikad untuk mencabut pernyataan bahwa peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat. Dengan kekecewaan yang mendalam, keluarga korban terus menuntut peristiwa Semanggi I dan II segera diselesaikan dalam surat-surat Aksi Kamisan yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 12 Mei 2020, keluarga korban melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum melawan Jaksa Agung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

V.3 Negara Angkat Penjahat

Budaya impunitas yang menjangkiti negara kembali terlihat dalam pengangkatan dua orang eks-anggota Tim Mawar sebagai pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan yakni Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha. Keterlibatan Yulius dan Dadang dalam peristiwa penculikan aktivis pada masa orde baru telah dibuktikan oleh Mahkamah Militer Tinggi (Mahmiliti) II Jakarta yang menghukum Yulius Selvanus 20 (dua puluh) bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI sedangkan Dadang Hendrayudha dihukum 16 (enam belas) bulan penjara tanpa pemecatan. Peristiwa ini, juga dengan diangkatnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Wiranto sebagai Dewan Pertimbangan Presiden pasca pelantikan Joko Widodo – Ma'ruf Amin.

Janji-janji kampanye Joko Widodo sejak tahun 2014 tentang penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kian terbukti hanya merupakan komoditas kampanye politik untuk memuluskan jalan menjadi Presiden RI, tanpa ada sedikitpun niatan untuk segera menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara hukum baik melalui pengadilan HAM maupun pengadilan HAM *ad-hoc*. Alih-alih menempatkan mereka yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat ke dalam posisi kekuasaan, pemerintah seharusnya dapat memeriksa catatan pelanggaran hak asasi manusia mereka dengan lebih cermat.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menerapkan mekanisme vetting dalam menentukan pengembalian pejabat-pejabat di lingkungannya, dalam hal ini lingkungan Kementerian Pertahanan. Urgensi adanya mekanisme vetting ini terlihat dikalahkan oleh ambisi politik untuk mengamankan posisi kekuasaan dengan menggandeng lawan-lawan politik terlepas dari catatan masa lalu sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam peristiwa pelanggaran HAM berat. Kami menilai pengangkatan pelanggar HAM berat sebagai pejabat pemerintahan akan berdampak pada dua hal, yakni hilangnya efek jera sehingga melanggengkan praktik impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM serta terhambatnya agenda-agenda reformasi institusional untuk memberi jaminan ketidakberulangan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Dalam jangka panjang, keputusan ini akan semakin menyulitkan terbentuknya tata kelola pemerintahan yang berbasis hak asasi manusia, misalnya ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa yang sampai saat ini belum diratifikasi; sebab para pelanggar HAM berat khususnya pelaku peristiwa penghilangan paksa, diberi legitimasi politik untuk mempengaruhi kebijakan negara.


VI. Budaya Kekerasan dan Perluasan Tugas serta Pengaruh Otoritas Keamanan dan Pertahanan

Meningkatnya angka kekerasan oleh aparat beserta masih minimnya akuntabilitas terhadap berbagai peristiwa kekerasan justru dibarengi dengan berbagai perluasan terhadap lembaga pertahanan dan keamanan alih-alih mengevaluasi mekanisme pengawasan antar satuan tingkatan atau mekanisme proses hukum terhadap penggunaan kekerasan secara eksekutif serta penyalahgunaan wewenang.

Upaya perluasan peran dan pengaruh aparat kepolisian bisa dilihat mulai dari fenomena penempatan anggota kepolisian, terutama yang masih aktif, dalam berbagai jabatan pada lembaga di luar struktur organisasi Polri, yang notabene merupakan jabatan yang seharusnya ditempati oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, perluasan juga terjadi di ranah pengaruh dan kekuatan masyarakat sipil di bawah otoritas Polri maupun TNI yang masing-masing memiliki masalahnya tersendiri.

VI.1 Polri

Dalam laporan ini, KontraS menyoroti tiga jenis peristiwa kekerasan oleh Kepolisian, yakni penyiksaan, penganiayaan & bentrokan dengan warga, dan salah tembak. Temuan sebagaimana tergambar dalam grafik menunjukkan bahwa aparat kepolisian masih kerap menggunakan metode penyiksaan (33 peristiwa, 22 tewas & 9 luka-luka) dalam melakukan proses hukum, utamanya untuk memaksa pengakuan tersangka, alih-alih menggunakan metode penegakan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Tingginya angka penyiksaan oleh Polri yang ditemukan oleh KontraS setiap tahunnya menunjukkan bahwa fenomena ini masih melembaga di tubuh Polri sehingga membutuhkan reformasi struktural dan kultural untuk menghilangkan praktik ini. Sementara itu, angka penganiayaan dan kekerasan lainnya seperti bentrokan oleh Polri dalam periode pertama pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin berjumlah 57 peristiwa dan mengakibatkan 102 orang luka-luka dan 2 orang tewas.



Data ini menggambarkan masih tingginya arogansi anggota kepolisian sebagai akibat dari besarnya kuasa yang dimiliki sehingga rentan menggunakan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Kami juga menemukan 5 peristiwa salah tembak yang mengakibatkan 3 orang luka-luka dan 5 orang tewas. Peristiwa salah tembak ini merupakan hasil yang didapatkan dari mudahnya anggota kepolisian menggunakan diskresinya untuk menggunakan senjata api dalam menghadapi terduga pelanggar hukum, sehingga dalam beberapa peristiwa mengakibatkan korban warga sipil karena salah tembak.

Tingginya angka penyiksaan oleh Polri setiap tahunnya yang sebagian dilakukan dalam rangka memaksa pengakuan tersangka juga menunjukkan salah satu celah unfair trial dalam sistem peradilan pidana, sehingga sistem peradilan pidana Indonesia tidak bisa dianggap mampu dan pantas menjatuhkan vonis hukuman mati kepada terdakwa tindak pidana karena potensi unfair trial yang cukup besar. Meskipun begitu, selama periode pertama pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin, KontraS masih menemukan jumlah vonis hukuman mati yang tinggi, yakni 32 putusan kepada 60 terdakwa, yang selain bertentangan dengan paradigma hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*) juga bertentangan dengan pasal 6 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang mensyaratkan bagi negara yang masih melakukan praktik hukuman mati, maka dalam proses menuju penghapusnya, praktik hukuman mati harus dipastikan dilaksanakan hanya terhadap kejahatan paling parah dan diputuskan berdasarkan sistem peradilan yang adil dan kompeten.

Terus berulangnya tingginya angka kekerasan oleh anggota kepolisian setiap tahunnya, menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi berbagai peraturan Polri yang

berkaitan dengan HAM dan penggunaan kekuatan. Dari segi normatif, Polri memiliki berbagai aturan yang secara cukup komprehensif mengatur mengenai internalisasi nilai HAM serta prosedur penggunaan kekuatan yang berdasarkan hukum untuk menjadi rujukan dalam kinerja Polri. Namun, sebagaimana kami rangkum dalam tabel berikut, ternyata berbagai peraturan ini tidak tercermin dalam realita kinerja aparat kepolisian yang kami temukan di lapangan.

Upaya perluasan peran dan pengaruh aparat kepolisian bisa dilihat mulai dari fenomena penempatan anggota kepolisian, terutama yang masih aktif, dalam berbagai jabatan pada lembaga di luar struktur organisasi Polri, yang notabene merupakan jabatan yang seharusnya ditempati oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pemantauan KontraS sebagaimana telah disampaikan dalam laporan hari Bhayangkara ke-74, terdapat setidaknya 30 orang anggota kepolisian yang menempati jabatan di luar organisasi Polri selama satu tahun terakhir, baik yang sampai saat ini masih menempati jabatan tersebut maupun yang sudah tidak lagi aktif.

Selain masalah normatif yakni pertentangan dengan Pasal 10 Ayat (3) TAP MPR VII/2003 yang juga diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Polri yang menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian., fenomena ini memunculkan potensi masalah yang lebih luas seperti tergerusnya netralitas Polri, memperlemah pemerintahan sipil, dan rentan penyalahgunaan wewenang.

Tidak berhenti pada keberadaan beberapa anggota kepolisian baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan pada berbagai jabatan di luar organisasi Polri, perluasan otoritas Polri juga terlihat dalam dua surat telegram Polri yang merupakan respon Polri terhadap dinamika sosial-politik nasional, yang beberapa muatannya bukan merupakan tupoksi kepolisian serta berpotensi menyerang kebebasan sipil. Dua surat telegram tersebut ialah surat telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 tentang penegakan hukum terhadap penghina presiden/pejabat negara lainnya yang merupakan serangan terhadap kebebasan berekspresi dan surat telegram STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang melarang aksi unjuk rasa dan memerintahkan jajaran Polri untuk melakukan kontra narasi terhadap kritik masyarakat terkait RUU Cipta Kerja, yang sejatinya bukan merupakan tupoksi kepolisian.

Tidak lupa, diadakannya Pam Swakarsa melalui Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa memiliki banyak potensi pelanggaran HAM. Meskipun Polri beberapa kali menyatakan bahwa Perpol ditujukan guna mengatur bentuk-bentuk pengamanan dari masyarakat yang sudah eksis dalam tatanan masyarakat saat ini, namun beberapa bunyi pasal dalam Perpol memiliki celah hukum yang berpotensi

menimbulkan konflik horizontal, tindakan represif, serta pengerahan massa tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas.

Selain legalitas Perpol 04/2020 yang patut dipertanyakan karena terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan pengaturan mengenai Pam Swakarsa dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri),²¹ KontraS menemukan berbagai celah dan permasalahan yang dapat berujung pada konflik horizontal, kekerasan kepada masyarakat tanpa proses hukum yang jelas, sampai pengerahan untuk kepentingan di luar urusan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), misalnya untuk kepentingan politik praktis. Pertama, istilah Pam Swakarsa memberi kesan represif kepada masyarakat akibat beban masa lalu yang belum tuntas. Kedua, adanya diskresi penuh kepada Polri dalam mengukuhkan organisasi masyarakat sebagai Pam Swakarsa, yang rentan disalahgunakan dan memberi wewenang terlalu luas kepada Polri. Ketiga, tidak adanya ketentuan mengenai tugas dan fungsi Pam Swakarsa selain satpam dan satkamling yang berarti Pam Swakarsa lainnya tidak terikat pada batasan-batasan wewenang dalam peraturan ini. Keempat, catatan KontraS kepada Polri adalah budaya impunitas dan sulitnya menagih akuntabilitas polisi yang melakukan kekerasan, sehingga kami meragukan kapabilitas serta *political will* Polri untuk nantinya benar-benar melakukan pengawasan serta menuntut pertanggungjawaban anggota Pam Swakarsa yang menyalahgunakan wewenang, terutama melakukan kekerasan.

VI.2 TNI

Dalam satu tahun pertama pemerintahan Joko Widodo – Ma'ruf Amin, kami menemukan 76 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh TNI yang didominasi oleh peristiwa penganiayaan (40) dan penembakan (19). Keseluruhan peristiwa kekerasan oleh TNI selama satu tahun terakhir mengakibatkan 43 orang tewas, 100 luka-luka, 3 ditangkap, dan 8 lainnya (tidak terdapat bekas fisik, misalnya diintimidasi). Berbagai peristiwa kekerasan yang kami temukan menunjukkan besarnya ketimpangan relasi kuasa antara aparat TNI dengan masyarakat sipil yang kerap berujung pada tindakan main hakim sendiri ketika ada masalah antara aparat TNI dengan masyarakat sipil.

²¹ Lihat: Kertas Posisi KontraS terkait Pam Swakarsa https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/09/final_Kertas-Posisi_Pam-Swakarsa-1-1.pdf



Mentalitas merasa memiliki wewenang untuk main hakim sendiri ini bukanlah mentalitas yang kompatibel dengan hakikat Indonesia sebagai negara hukum, yang memiliki sistem untuk menegakan hukum yang dimulai dari proses penyelidikan oleh aparat kepolisian sampai penjatuhan putusan oleh hakim. Tidak hanya kepada masyarakat sipil, kecenderungan aparat TNI untuk main hakim sendiri juga kerap terjadi kepada Polri yang merupakan lembaga selain TNI yang diberi wewenang oleh hukum untuk memegang senjata dan menggunakan kekerasan (dalam batasan-batasan hukum).

Kami mencatat setidaknya terdapat 13 orang korban kekerasan TNI yang merupakan anggota Polri (10 luka-luka dan 3 tewas). Ketiga belas orang korban ini terdapat dalam 9 peristiwa konflik antara TNI dengan Polri, yang mana 5 dari 9 kasus tersebut merupakan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI, 3 peristiwa bentrokan antar keduanya, dan 1 peristiwa kekerasan oleh polisi terhadap TNI. Hubungan yang harmonis antara TNI dan Polri sebagai dua lembaga negara yang diberi wewenang untuk memegang senjata dan melakukan kekerasan harus menjadi perhatian khusus tidak hanya Kapolri dan Panglima TNI, namun juga Presiden selaku atasan tertinggi baik anggota Polri maupun TNI.

Besarnya peristiwa kekerasan oleh TNI idealnya dianggap sebagai urgensi untuk segera menuntaskan salah satu agenda reformasi sektor keamanan, yakni reformasi peradilan militer. Namun, faktanya agenda ini tidak pernah diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo selama masa pemerintahannya meskipun angka kekerasan oleh TNI selalu tinggi setiap tahunnya. Meskipun UU TNI menghendaki tentara yang melakukan tindak pidana umum diadili di pengadilan umum, namun faktanya tindak pidana umum

seperti narkoba, kekerasan seksual, sampai penipuan tetap banyak diadili pada pengadilan militer. Berdasarkan pemantauan KontraS dalam satu tahun terakhir, kami menemukan 27 kasus kekerasan & kekerasan seksual oleh TNI yang diadili oleh pengadilan militer, meskipun kedua delik tersebut merupakan delik pidana umum. Dalam periode ini, jumlah putusan terhadap anggota TNI dengan kasus kekerasan didominasi oleh kasus penganiayaan (17 kasus) yang seluruhnya diberi hukuman pidana penjara dengan rentang hukuman 1-8 bulan.

Angka kekerasan ini alih-alih disikapi dengan melanjutkan reformasi peradilan militer, justru disikapi dengan perluasan otoritas dan pengaruh TNI. Apabila Polri hendak memiliki Pam Swakarsa, maka TNI memiliki versinya sendiri, yakni Komponen Cadangan yang dilegitimasi melalui UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) yang pada waktu itu dirumuskan dan disahkan tanpa partisipasi publik yang substantif sehingga memiliki banyak kekurangan dalam norma-norma yang dikandung, salah satunya tentang pengaturan mengenai komponen cadangan. Dalam hal ini, penerapan prinsip sukarela dalam perekrutan Komponen Cadangan bukan merupakan prinsip sukarela secara utuh karena meskipun pendaftaran Komcad dilakukan secara sukarela, namun nantinya anggota Komcad tidak memiliki pilihan untuk menolak ketika mendapatkan perintah mobilisasi. Lebih jauh, terdapat sanksi pidana bagi anggota Komponen Cadangan yang menolak panggilan mobilisasi meski hal itu dilakukan berdasarkan dengan kepercayaan dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU PSDN, sehingga justru memberikan kesan bahwa status sukarela dalam keanggotaan Komponen Cadangan langsung lenyap apabila telah mendaftar menjadi anggota Komponen Cadangan. Tidak adanya pasal yang mengatur pengecualian bagi mereka yang menolak mobilisasi karena hal tersebut bertentangan dengan kepercayaannya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang melindungi hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

Selain penerapan UU PSDN, perluasan peran TNI juga terdapat dalam penerapan UU Terorisme yakni perumusan Perpres Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme. Kami memiliki catatan bahwa rancangan Perpres ini memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada TNI dalam keterlibatannya mengatasi terorisme yang terdiri atas fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan. Padahal, tugas TNI sebagai alat pertahanan negara seharusnya tidak masuk dalam fungsi-fungsi penangkalan dan pemulihan karena memang TNI tidak memiliki kompetensi khusus di bidang penangkalan dan pemulihan dalam konteks terorisme. Fungsi-fungsi ini lebih tepat apabila dikerjakan oleh badan intelijen, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, BNPT, dan lembaga lainnya yang memang memiliki kompetensi khusus di bidang penangkalan dan pemulihan. Tugas TNI seharusnya dibatasi pada fungsi penindakan terorisme yang dilakukan jika aparat penegak hukum sudah tidak mampu lagi mengatasi terorisme dan

harus dibatasi hanya atas perintah presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI, sebagaimana skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP) diatur dalam UU TNI.

Perluasan peran dan pengaruh militer selama satu tahun terakhir juga terjadi secara kultural, yakni melalui program pendidikan “wajib militer” yang dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum perguruan tinggi. *Pertama*, wacana ini minim urgensi karena yang justru dibutuhkan kampus saat ini ialah soal kebebasan berpendapat dan budaya demokrasi yang juga merupakan bagian dari bela negara yang tidak dapat disempitkan hanya dalam parameter wajib militer. Upaya demokratisasi kampus diperlukan menimbang kampus tidak jarang menjadi aktor pemberangus kebebasan berpendapat, seperti dalam peristiwa pemberian sanksi *drop out* terhadap 4 orang mahasiswa Universitas Khairun karena terlibat aksi demonstrasi terkait isu Papua. *Kedua*, dalam berbagai pernyataan di media massa, tidak banyak penjelasan yang komprehensif mengenai program pendidikan wajib militer ini sebagai bagian dari perekrutan Komcad. Hal ini berbahaya menimbang orang-orang yang diterima sebagai Komando Cadangan (Komcad) nantinya terikat dan tidak dapat menolak mobilisasi, sehingga seluruh tahapan proses perekrutannya harus memenuhi unsur-unsur *free, prior, informed consent*.

VI.2.1 Militerisme Papua Minim Evaluasi

Militerisme Papua yang selalu memakan korban setiap tahunnya terus berlanjut bahkan diwacanakan untuk diperluas. Berdasarkan pemantauan KontraS selama satu tahun terakhir, terdapat 38 orang tewas dan 34 orang luka-luka dari berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua baik yang dilakukan oleh Polri, TNI, maupun keduanya dengan korban beragam mulai dari masyarakat sipil sampai pejuang kemerdekaan Papua. Angka kekerasan yang selalu muncul setiap tahunnya ini merupakan akibat dari tidak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan yang dipilih oleh Pemerintah untuk menuntaskan isu Papua. Lebih jauh lagi, represi pemerintah terhadap aspirasi warga terkait isu Papua juga semakin menjadi dengan ditandai oleh penangkapan dan prosekusi terhadap aktivis yang menyuarakan pendapatnya terkait isu Papua yang tidak sejalan dengan narasi Pemerintah, sampai pembatasan informasi dalam bentuk pemutusan akses internet dan pembatasan jurnalis asing yang sampai sekarang belum dicabut, sehingga beberapa peristiwa kekerasan muncul di media nasional dengan narasi yang didominasi oleh narasi Pemerintah, yang dalam beberapa peristiwa justru dibantah oleh masyarakat di lapangan, misalnya dalam peristiwa tewasnya pendeta Yeremias Zanambani yang awalnya banyak diberitakan bahwa ia dibunuh oleh kelompok pro kemerdekaan Papua namun seiring berjalannya waktu muncul berbagai kesaksian yang mengarah bahwa pembunuhnya adalah anggota TNI.

Metode militerisme yang selama ini digunakan pun sudah sangat terlihat tidak efektif dan sangat perlu dievaluasi penerapannya karena terus-menerus menimbulkan korban baik dari warga Papua maupun aparat keamanan itu sendiri. Namun, arah kebijakan negara justru memperluas militerisme di Papua dengan hendak membangun markas Komando Distrik Militer (Kodim) 1810 dan enam markas Komando Rayon Militer (Koramil) di Kabupaten Tambora, Papua Barat. Dengan sudah terbukti tidak efektifnya pendekatan militer, maka perluasan militerisme di Papua hanya akan menambah jumlah korban baik dari warga Papua maupun aparat keamanan, serta tidak mendekatkan konflik Papua pada penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

Kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan Papua terus terjadi di bawah pemerintahan Joko Widodo, salah satunya penangkapan delapan orang aktivis Papua, yaitu Surya Anta, Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait, Naliana Wasiangge, Norince Kogoya dan Arina Elopere. Penangkapan yang dilakukan oleh polisi sarat akan intimidasi dan cacat prosedural. Penangkapan pertama (30/9) terjadi di sebuah asrama di Depok. Aparat menangkap dua orang mahasiswa Papua dengan mendobrak pintu dan menodongkan pistol. Penangkapan kedua dilakukan keesokan harinya (31/9). Surya Anta ditangkap oleh dua orang polisi berpakaian preman dan dibawa ke Polda Metro Jaya.

Penangkapan ketiga dilakukan di hari yang sama. Aparat gabungan dari TNI dan Polri menangkap tiga orang perempuan di kontrakan mahasiswa asal Nduga di Jakarta. Penangkapan dilakukan tanpa surat izin penangkapan dari polisi serta dibarengi oleh intimidasi. Aparat bahkan sempat memukul salah satu perempuan saat meronta. Selain penangkapan, polisi juga melakukan *sweeping* ke beberapa asrama mahasiswa asal Papua tanpa alasan jelas. Upaya pendampingan hukum dari kuasa hukum pun kerap dihalang-halangi. Setelah menjalani sembilan bulan vonis hukuman penjara, lima tapol tersebut akhirnya dibebaskan pada 27 Mei 2020.

Selain yang terjadi di Jabodetabek, kriminalisasi juga terjadi pada 7 orang Tahanan Politik (Tapol) Papua yang divonis di Pengadilan Negeri Balikpapan 10-11 bulan penjara karena dianggap melakukan tindak pidana makar hanya karena terlibat dalam unjuk rasa menentang tindakan rasis yang diterima oleh Mahasiswa Papua di Surabaya pertengahan tahun 2019. Penggunaan pasal makar dalam peristiwa ini sangat dipaksakan dan dapat dilihat dari putusan hakim yang sangat jauh di bawah tuntutan jaksa yakni 10-15 tahun penjara.

Tidak berhenti pada kriminalisasi, banyak cara lain digunakan oleh negara untuk membungkam orang-orang yang kritis terhadap pendekatan militer yang ditempuh oleh Indonesia dalam menangani isu Papua, misalnya melalui penagihan kembali uang

beasiswa LPDP yang diterima oleh Veronica Koman, seorang pembela HAM yang aktif membela HAM di Papua, yang berakhir dengan uang tersebut ditebus oleh masyarakat Papua.

Negara juga melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk pembatasan informasi di Papua. Pembatasan tersebut dilakukan dalam rangka “mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi”²² dengan cara perlambatan koneksi internet di beberapa titik di Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Kemkominfo dalam rilisnya. Perlambatan yang berlangsung tanggal 21 Agustus-4 September tersebut kemudian berakhir dengan tuntutan ke PTUN. PTUN Jakarta kemudian menyatakan bahwa tindakan perlambatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum. Hakim Ketua Nelvy Christin memvonis Tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas hal tersebut.

KontraS menilai bahwa tindakan tersebut menunjukkan negara tidak berimbang dalam mengatasi permasalahan di Papua dan bersikap diskriminatif. Selain itu, akses informasi seharusnya tidak boleh dihalangi, melainkan harus dibuka seluas-luasnya sebagai bentuk transparansi dan pemenuhan hak atas informasi masyarakat. Meskipun pengadilan telah memvonis bersalah para pihak Tergugat terkait ketertutupan informasi tersebut, belum terlihat adanya upaya korektif dari Pemerintah untuk memastikan ketidakberulangan hal tersebut di masa yang akan datang.

Otonomi khusus (Otsus) yang selama ini diterapkan dengan maksud sebagai solusi terhadap pembangunan Papua yang tertinggal dibanding daerah lainnya pun merupakan solusi yang tidak tepat sasaran dan terbukti menuai berbagai penolakan di Papua saat ini khususnya perihal perpanjangan Otsus. Hal ini menunjukkan bahwa masalah fundamental dalam isu Papua bukan hanya terkait pembangunan, melainkan pemenuhan hak-hak fundamental yang belum diperhatikan serta ancaman kekerasan yang terus-menerus hadir bersama militerisme dan pendekatan represif. Penolakan Otsus yang telah disuarakan oleh masyarakat Papua wajib disambut dengan dialog oleh Pemerintah untuk meminimalisir potensi konflik dan untuk dapat benar-benar mengetahui aspirasi masyarakat Papua terkait nasib daerahnya sendiri.

²² Lihat: https://m.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers

VII. Ambisi Investasi dalam Ketertutupan Proses Legislasi

Pemerintah, meskipun merupakan cabang kekuatan eksekutif, memiliki sebagian fungsi legislasi bersama dengan DPR RI. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 UUD 1945 yang mengatur tentang wewenang Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan Pasal 20 UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Apabila dalam pembahasan suatu RUU tidak terdapat persetujuan bersama antara Presiden/pemerintah dengan DPR, maka RUU tersebut tidak dapat disahkan dan hanya dapat diajukan lagi dalam persidangan DPR periode tersebut. Artinya, dalam hal perumusan, pembahasan, dan pengesahan RUU, Pemerintah merupakan stakeholder yang setara dengan DPR, berikut memiliki pertanggungjawaban yang setara pula kepada publik perihal proses serta substansi RUU yang dibahas. Dalam satu tahun pertama Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin, kami memantau dua proses pembahasan RUU yang tidak transparan dan tidak partisipatif meskipun menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pertama UU Perubahan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), yang merupakan salah satu RUU bermasalah yang memicu demonstrasi masif pada bulan September 2019 di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun pasca demonstrasi tersebut proses pengesahan RUU ini ditunda, namun hanya beberapa bulan setelahnya disahkan oleh DPR RI bersama Pemerintah pada bulan Mei 2020, dengan masih mengandung berbagai permasalahan. Pengesahan UU kontroversial di masa pandemi, selain tidak bijak karena dilakukan saat publik sedang fokus pada permasalahan lain, juga membatasi akses publik untuk terlibat dalam proses pembahasannya. Kondisi pandemi seakan-akan dijadikan kesempatan bagi Pemerintah dan DPR RI untuk mengesahkan berbagai RUU kontroversial dan diikuti dengan pemberangusan kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat kepada kelompok yang tidak puas dengan proses perumusan RUU tersebut dengan dalih penerapan protokol kesehatan. Pada sisi lain, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang memiliki urgensi tinggi untuk disahkan, mendapat dukungan publik yang luas, dan proses pembahasannya banyak melibatkan masyarakat sipil, justru dikeluarkan dari prolegnas.

Setelah UU Minerba, Pemerintah bersama DPR RI juga secara terburu-buru mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan agenda yang mendadak dan sembunyi-sembunyi. Sejak pertama kali disinggung oleh Joko Widodo pada pidato pelantikannya Oktober 2019, publik telah waspada akan substansi RUU Cipta Kerja yang berpotensi merugikan hajat hidup orang banyak,

sehingga terdapat dorongan yang besar dari publik untuk terlibat dalam seluruh tahapan pembahasan RUU ini.

Melalui RUU Cipta Kerja, pemerintahan Joko Widodo ditakutkan akan semakin eksploitatif baik terhadap alam maupun manusia. Namun, upaya publik untuk terlibat dalam proses pembahasannya tidak menemui hasil. Upaya KontraS untuk setidaknya mendapatkan draft RUU Cipta Kerja pada bulan Februari 2020 dengan mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada 4 Kementerian (Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri, dan Kemendagri) tidak membuahkan hasil berupa draft RUU Cipta Kerja. Bahkan, dalam surat jawabannya, Kemendagri menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja tengah dirumuskan oleh Kemendagri secara rahasia, yang jelas-jelas bertentangan dengan asas keterbukaan dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diartikan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain KontraS, upaya Ombudsman RI untuk meminta draft tersebut juga ditolak oleh Kemendagri. Upaya pelibatan masyarakat oleh Pemerintah dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja juga tidak sepenuhnya merupakan pelibatan masyarakat melainkan hanya bersifat sosialisasi. Bahkan, sosialisasi ini cukup banyak melibatkan aparat kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang keduanya tidak memiliki tupoksi, wewenang, maupun keahlian untuk terlibat dalam proses penyusunan RUU.

Proses perumusan dan pengesahan UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang dilakukan di masa pandemi secara tertutup dan sembunyi-sembunyi, berikut pula kebijakan kontroversial seperti *food estate* yang melibatkan Kementerian Pertahanan secara dominan, mengindikasikan itikad perumusan UU dan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Situasi pandemi yang sedang membelah fokus publik dan menyulitkan proses partisipasi, seharusnya tidak digunakan untuk mengesahkan berbagai RUU serta kebijakan yang sudah diketahui mengundang banyak penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Melainkan, Pemerintah bersama DPR seharusnya menggunakan waktu ini untuk memaksimalkan penanganan pandemi di Indonesia yang sampai saat ini masih carut-marut dengan berbagai permasalahan.

VIII. Kesimpulan

Berbagai serangan dan pembatasan terhadap ruang sipil terjadi tanpa adanya koreksi yang signifikan dari negara terhadap berbagai aparatnya yang melakukan serangan dan pembatasan tersebut serta pembiaran terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang secara horizontal membatasi hak-hak berkelompok, berkumpul, dan berekspresi kelompok masyarakat lainnya. Hal ini semakin diperparah situasi pandemi yang dijadikan legitimasi untuk melibatkan aparat keamanan, pertahanan, dan intelejen secara tidak selaras dengan kewenangan serta kompetensi utama yang dimiliki, yang berdampak pada penanganan pandemi yang tidak efektif sejauh ini. Terlebih, pelibatan ini dilegitimasi melalui perintah dari otoritas sipil yang semakin menunjukkan ketergantungan yang tidak sehat otoritas sipil terhadap otoritas keamanan, pertahanan, dan intelejen dalam menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan sipil. Tidak berhenti sampai situ, situasi pandemi juga dimanfaatkan untuk meloloskan secara sembunyi-sembunyi sejumlah peraturan bermasalah yang mendapat penolakan luas di masyarakat, yang semakin menegaskan ambisi investasi Negara yang mengalahkan kepentingan umum, khususnya kepentingan kelompok-kelompok paling termarginalkan di masyarakat.

Pada saat bersamaan, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang merupakan salah satu prasyarat penuntasan agenda keadilan transisi demi mewujudkan jaminan ketidakberulangan semakin dilupakan bahkan banyak upaya untuk menghindari akuntabilitas hukum para pelaku melalui berbagai cara penyelesaian non yudisial. Dalam berbagai kasus yang penyelidikannya sudah diselesaikan oleh Komnas HAM, kemauan politik negara kembali memperlihatkan watak impunitasnya melalui pengembalian berkas yang berulang-ulang dengan alasan repetitif oleh Jaksa Agung.

Berdasarkan catatan KontraS di atas, kinerja pemerintahan Joko Widodo – Ma'ruf Amin selama satu tahun telah mengakibatkan resesi demokrasi di Indonesia dengan serangkaian keputusan, baik yang bersifat pernyataan langsung maupun dengan pembiaran atas praktik pembungkaman kebebasan sipil.

Adapun upaya pembungkaman terhadap kebebasan sipil tersebut justru menunjukkan kecenderungan otoritarianisme yang terlihat dari sejumlah pola, yakni pertama, terdapat penolakan atau komitmen yang lemah terhadap aturan main yang demokratis. Kedua, penolakan legitimasi kepada oposisi yang ditunjukkan dengan melihat lawan politik sebagai ancaman eksistensial termasuk keamanan nasional. Ketiga, memberikan toleransi atau bahkan dorongan untuk melakukan kekerasan

dengan melibatkan aparat keamanan. Keempat, membatasi kebebasan sipil termasuk media.

Apabila disandingkan dengan berbagai data temuan KontraS selama periode pertama Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin, banyak temuan yang mengindikasikan bahwa keempat parameter ini sudah mulai dipenuhi. Penolakan atau komitmen yang lemah terhadap aturan main yang demokratis dapat dilihat dari pelibatan aparat TNI yang tidak selaras dengan aturan yakni skema pelibatan TNI melalui OMSP yang membutuhkan kebijakan politik negara dan terbatas pada sektor-sektor tertentu, sementara pada praktiknya pelibatan TNI tidak selalu mengacu pada syarat-syarat OMSP sebagaimana diatur dalam UU TNI. Toleransi atau dorongan melakukan kekerasan dengan melibatkan aparat keamanan banyak terjadi dalam penanganan isu Papua, berbagai penanganan aksi massa atau penertiban protokol kesehatan, dan pembatasan terhadap kebebasan sipil termasuk media banyak terjadi dalam bentuk intimidasi, pembubaran, penangkapan dan proses hukum menggunakan pasal karet, sampai pembiaran terhadap berbagai tindak pembungkaman di ruang siber. Terakhir, indikator penolakan legitimasi terhadap oposisi di Indonesia sulit untuk diukur bukan karena tidak ada tindak penolakan legitimasi tersebut, melainkan karena ketiadaan oposisi.

Situasi di atas semakin menekankan bahwa Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin tidak memiliki semangat dalam penegakan hak asasi manusia. Lebih dari itu, justru semakin menunjukkan bahwa keputusan yang diambil hanya menguntungkan aktor-aktor lama dan pebisnis. Pada akhirnya kami ingin sampaikan bahwa meyakini bahwa pelanggaran HAM, baik dalam bentuk tindakan langsung atau pun pembiaran akan makin agresif terjadi yang diperparah dengan proses hukum yang lemah.

IX. Lampiran

IX. 1 Menguji Ketaatan Polri terhadap Peraturan Internalnya

Peraturan	Catatan KontraS
<p>Pasal 10 huruf c Perkap 8/2009 (Implementasi Nilai HAM)</p> <p>Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Catatan kami menunjukkan bahwa anggota Kepolisian sangat rentan menggunakan kekerasan secara tidak proporsional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam 1 tahun terakhir, kami mencatat 95 peristiwa kekerasan yang mengakibatkan penyiksaan, penganiayaan dan bentrokan, serta salah tembak yang mengakibatkan 137 orang luka-luka dan 16 orang tewas.2. Dalam melakukan penanganan aksi massa seperti yang terjadi pada penanganan aksi #MosiTidakPercaya pasca disahkannya RUU Cipta Kerja, kami menemukan anggota kepolisian kerap melakukan kekerasan secara tidak perlu, tidak bertanggung jawab, dan tidak proporsional dalam bentuk penghukuman tidak manusiawi, perburuan, sampai pengeroyokan.
<p>Pasal 10 Huruf e Perkap 8/2009</p> <p>Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau</p>	<ol style="list-style-type: none">1. KontraS menemukan 33 Peristiwa penyiksaan oleh Anggota Kepolisian dalam periode Oktober 2019-September 2020

<p>keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan;</p>	
<p>Pasal 11 Ayat (1) huruf j Perkap 8/2009</p> <p>Setiap petugas/anggota Polri dilarang menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setidaknya terdapat 475 peristiwa penembakan yang menewaskan 213 orang dan membuat 544 orang lainnya luka-luka. 2. Penggunaan kekuatan dalam penanganan massa aksi yang masuk dalam pemantauan kami bersifat serampangan dan tidak sesuai dengan tahapan penggunaan kekuatan yang diatur dalam Perkap 1/2009 tentang penggunaan kekuatan senjata api.
<p>Pasal 17 Ayat (1) Perkap 8/2009</p> <p>Dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri; b. menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan; c. memberitahukan alasan penangkapan; d. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan; e. menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah 	<p>Dalam kasus penangkapan terhadap Ravio Patra, ada banyak prosedur penangkapan yang dilanggar seperti tidak adanya alasan yang cukup untuk melakukan penangkapan, anggota kepolisian yang menangkap tidak menunjukan identitas yang jelas, serta tidak ditunjukkannya surat penangkapan yang sah.</p>

<p>penangkapan;</p> <p>f. senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan g. memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.</p>	
<p>Pasal 27 ayat (1) huruf a Perkap 8/2009</p> <p>Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai.</p>	<p>Dalam beberapa kasus yang kami dampingi seperti penangkapan terhadap mahasiswa anggota aksi penolakan RUU Cipta Kerja 6-8 Oktober, aparat kepolisian justru menghalang-halangi pengacara publik yang hendak mendampingi massa aksi yang ditangkap. Pada akhirnya, hampir seluruh massa aksi diperiksa tanpa didampingi oleh kuasa hukum, utamanya pada tahap awal pemeriksaan</p>
<p>28 ayat (2) Perkap 14/2011</p> <p>Penjatuhan sanksi KEPP (Kode Etik Profesi Polri) tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.</p>	<p>kami hanya menemukan sangat sedikit kasus kekerasan oleh anggota kepolisian yang dilanjutkan untuk diproses secara hukum pidana baik melalui monitoring media cetak dan daring maupun melalui mekanisme permohonan informasi publik kepada Polri. Hampir seluruh kasus kekerasan yang ada ditangani melalui mekanisme internal yakni melalui sidang disiplin maupun KEPP (Kode Etik Profesi Polri).</p>

